

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Berhubung sadarnya menggunakan perjanjian, maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dikecualikan dari syarat-syarat untuk sahny suatu perjanjian. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri.

Keberadaan Perseroan Terbatas atau selanjutnya disebut PT, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 UUPT. Dimana dalam pasal 1 angka 1 UUPT dijelaskan bahwa PT adalah badan hukum atau bisa disebut dengan *recht persoon* dimana merupakan suatu persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya. karena statusnya sebagai badan hukum suatu PT disamakan seperti manusia yang memiliki sifat, kepribadian dan kehendak yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapannya, agar dapat melakukan kegiatannya, maka diperlukan alat perlengkapan yang disebut organ perseroan yang terdiri dari tiga macam yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana praktek pengambilalihan kuasa direksi pada PT. Nunut Agung Perkasa dengan akta notaris?
2. Bagaimana akibat hukum pengambilalihan kuasa direksi pada PT. Nunut Agung Perkasa?
3. Bagaimana pertanggungjawaban direksi terhadap penyimpangan sehubungan dengan adanya kuasa direksi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penulisan tesis ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

- a. Memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Notariat Universitas Prima Indonesia.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum khususnya masalah hukum berkaitan dengan notariat.
- c. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi serta mengembangkan dan membuat analisis secara yuridis praktis.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek pengambil alihan kuasa direksi pada PT Nunut Agung Perkasa dengan akta notaris.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pengambil alihan kuasa direksi pada PT Nunut Agung Perkasa.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban direksi terhadap penyimpangan

sehubungan dengan adanya kuasa direksi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penulis tesis ini adalah:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum kenotariatan yang akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para akademisi serta praktisi hukum, khususnya kalangan Notaris yang akan dibuatnya secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga yang terkait di dalamnya serta masyarakat di dalam mengambil keputusan selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga yang terkait di dalamnya serta masyarakat di dalam mengambil keputusan selanjutnya, dalam hal ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang pernah mengikatkan diri dalam perjanjian pemberi kuasa dan penerima kuasa direksi.
3. Bagi para Akademisi, semoga penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perlindungan hukum bagi pihak yang akan mengikatkan diri terhadap pengikatan perjanjian pengalihan kuasa direksi.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori “*perlindungan hukum*” sebagai *grand theory* yang didukung oleh teori hukum “*kepastian hukum*.” Sebagai *middle theory*. Menurut Fitzgerald, di dalam menjelaskan teori perlindungan

hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu nilai-nilai kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Teori menurut Snelbecker adalah sebagai perangkat proporsional yang terintegrasi secara sintaktis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Sementara Salim HS menjelaskan bahwa teori hukum mereflesi objek dan metode dari berbagai ilmu, karena itu hukum dapat dipandang sebagai jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum, teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Kerangka teori dijelaskan sebagai berikut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yang berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum, dimana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, metode yang harus digunakan dalam penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori

atau konsep baru sebagai pretesis dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian hukum yuridis empiris memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, tipe pendekatan masalah, tipe bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan serta analisis bahan hukum. Sejalan dengan uraian di atas, maka sebagai pedoman dalam penulisan tesis ini digunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian di bawah ini.

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum yuridis empiris Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penggunaan pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah melakukan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistematis sebuah undang-undang, kasus, dokumen-dokumen, dan teori-teori.

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Di dalam tesis ini pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu Hukum yang sedang ditangani.